



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK



Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Rangkasbitung
Lebak Banten



0252-201116 / 0252-209831



akperyatna@gmail.com /
akperyatna@yahoo.co.id






akperyatna.ac.id



[@akperyatnaofficial](https://www.instagram.com/akperyatnaofficial)

	AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK Jln. Jend. Sudirman KM 2 Rangkasbitung 42315 Lebak- Bentan Tlp/fax: (0252) 201116-209831 Email : akperyatna@gmail.com-Website :www.akperyatna.ac.id	Kode: 05 AYYL/UPMI/Form
	FORMULIR SPMI	Tanggal: 03-10-2023
		Revisi : 1
		Hal : 18

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Thomas Mugiyana, SE	Ketua Tim Perumus		02-10-2023
	Fera Ganda sasmita, SE	Anggota		02-10-2023
2. Pemeriksaan	Garbita Pamboaji S.S., MARS	Ketua		02-10-2023
	Ns. Rodi Widianoro, M. Kep	Anggota		02-10-2023
	Sumartini, S.Kep.,Ns.,M. Kes	Anggota		02-10-2023
	Ns. Siti Rochani, M. Kep	Anggota		02-10-2023
3. Persetujuan	Garbita Pamboaji S.S.,MARS	Direktur		02-10-2023
4. Penetapan	Garbita Pamboaji S.S.,MARS	Direktur		02-10-2023
5. Pengendalian	Ns. Siti Rochani M.Kep	Ketua UPMI		02-10-2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Kode Etik tenaga kependidikan untuk Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

Dalam rangka pencapaian visi misi tujuan yang telah ditetapkan, Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak terus berkomitmen menjaga dan meningkatkan standar kualitas dari setiap unsur pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak termasuk tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

Buku kode etik tenaga kependidikan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi tenaga kependidikan dalam melaksanakan aktivitas baik di institusi maupun di luar institusi.

Kiranya buku pedoman kode etik tenaga kependidikan ini dapat dilaksanakan dengan baik serta mendukung tercapainya visi misi tujuan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

Rangkasbitung, Oktober 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
SK DIREKTUR	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	3
BAB III KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI	4
BAB IV KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP INSTITUSI	5
BAB V ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN	6
BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI	8
BAB VII PENUTUP	10



AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK

Terakreditasi BAN-PT & LAM-PTKes

Jl. Jend. Sudirman Km.2 Rangkasbitung 42315 Lebak BANTEN

Telp./Fax : (0252) 201116–209831 Email : akperyatna@yahoo.co.id - Website : www.akperyatna.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor : 021/SK-AYYL/ X /2023

Tentang

Kode Etik Tenaga Kependidikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN YATNA YUANA LEBAK ;

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suasana pergaulan Civitas akademika yang harmonis dan selaras dengan tujuan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, perlu menyusun dan memberlakukan Kode Etik Tenaga Kependidikan ;
b. bahwa untuk memberlakukan Kode Etik Tenaga Kependidikan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Kode Etik Tenaga Kependidikan yang telah ada perlu ditinjau kembali, untuk dilakukan penyempurnaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Kode Etik Tenaga Kependidikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada semua tenaga kependidikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak untuk dipelajari dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka surat keputusan yang berhubungan dengan kode etik tenaga kependidikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Tanggal : 4 Oktober 2023
Direktur Akademi Keperawatan
Yatna Yuana lebak,



Garbito Pamboaji, S.S., MARS
NIDN : 0418047807

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak
2. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / pendidikan profesi.
4. Yayasan Adalah Yayasan Yatna Yuana Kasih.
5. Yayasan Yatna Yuana Kasih adalah Badan Penyelenggara pendidikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
6. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program studi keperawatan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
8. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
9. Kode etik tenaga kependidikan adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi tenaga kependidikan dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.

10. Dewan Etik adalah organ yang dibentuk oleh senat Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak, yang bertugas secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan merumuskan bentuk sanksi yang akan diberikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun dan ditetapkan sebagai dasar pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berorganisasi di lingkungan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:

1. Membentuk Tenaga Kependidikan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berbudi luhur, dan disiplin serta dapat melaksanakan fungsi sesuai dengan tugas dan profesinya.
2. Menciptakan iklim akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran baik program studi maupun institusi pada Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
3. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Kependidikan.
4. Meningkatkan kepuasan mahasiswa untuk mengoptimalkan terlaksananya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi khususnya kegiatan belajar mengajar mahasiswa di insitusi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

BAB III

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 4

Setiap Tenaga Kependidikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak berkewajiban untuk mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945;
3. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
4. Menghormati sesama warga Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
5. Berupaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas diri.
6. Memiliki moralitas dan integritas yang tinggi;
7. Menjaga hubungan baik antar sesama Tenaga Kependidikan, dengan Dosen, mahasiswa, dan unsur pimpinan di Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
8. Bersikap rendah hati, disiplin, peka dan teliti serta menghargai pendapat orang lain.
9. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata tidak sah sesuai dengan tugas profesinya.
10. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;

BAB IV

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP INSITUSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana administrasi, pengelola, pengawas dan pelayan teknis, setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi visi misi tujuan dan sasaran baik program studi maupun institusi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak yang telah ditetapkan.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak di dalam dan di luar institusi.
3. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
4. Mengutamakan kepentingan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
5. Memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak
6. Tidak memanfaatkan sarana milik insitusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan melanggar hukum yang dapat merugikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
7. Menjaga segala informasi yang bersifat rahasia dari Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

BAB V

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

1. Dalam pelaksanaan tugas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada standar etika bermasyarakat, etika berpakaian, etika komitmen, etika sesama tenaga kependidikan, dan etika terhadap mahasiswa yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar karyawan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
2. Etika dalam bermasyarakat, meliputi:
 - a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan rasa empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
3. Etika berpakaian, meliputi :
 - a. Dalam berpakaian tenaga kependidikan disesuaikan dengan tugas profesi, dan tetap menjaga harkat dan martabat sebagai tenaga kependidikan.
 - b. Pakaian tenaga kependidikan pria adalah celana panjang dan kemeja / hem dengan sepatu formal. Pakaian tenaga kependidikan wanita adalah rok panjang (minimal 10 cm) dibawah lutut atau celana panjang dan blouse (ditambah bleser jika memungkinkan) dan bersepatu formal.
4. Etika Komitmen, meliputi :
 - a. Memiliki komitmen waktu yang tinggi dengan memulai dan mengakhiri tugas pekerjaan di Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak secara tepat waktu.
 - b. Memenuhi komitmen waktu yang telah disepakati kepada tenaga

pendidik maupun mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya dalam memberikan pelayanan teknis.

5. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan, meliputi:
 - a. Menghormati sesama tenaga kependidikan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
 - f. Menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai dan menjaga solidaritas.
6. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
 - a. Berorientasi pada peningkatan kualitas mahasiswa;
 - b. Memberikan pelayan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
 - e. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 - f. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - g. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa;
 - h. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB VI
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 7

Hal – hal yang dilarang dan merupakan pelanggaran bagi tenaga kependidikan Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak antara lain :

1. Melakukan hal – hal yang menurunkan martabat bangsa, negara dan institusi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
2. Menyalahgunakan wewenang yang dimiliki oleh tenaga kependidikan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Menyalahgunakan (memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan) barang, uang, surat – surat berharga milik Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.
4. Melakukan kegiatan bersama atas, teman seprofesi, bawahan ataupun orang lain untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merugikan institusi.
5. Menerima hadiah atau pemberian barang dan uang atau bentuk lain yang bersangkutan dengan tugas dan jabatannya.
6. Bertindak sewenang – wenang terhadap bawahan.
7. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pelayanan kepada orang lain.
8. Membocorkan informasi yang bersifat rahasia tentang institusi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
9. Menghalangi berjalannya tugas institusi Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak.

Pasal 8

Sanksi

Setiap tenaga kependidikan di Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak yang melanggar kode etik, dikenakan sanksi berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Penundaan kenaikan gaji berkala
4. Penundaan kenaikan golongan
5. Pemberhentian / pemutusan hubungan kerja (PHK)

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 9

1. Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan harus diberikan dan di sosialisasikan kepada tenaga kependidikan;
2. Sosialisasi Kode Etik tenaga kependidikan dapat diberikan oleh Bagian Kepegawaian atau Wadir II, setelah proses seleksi selesai dan dinyatakan diterima;
3. Direktur bertanggungjawab terhadap penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
4. Penegakan Kode Etik dirumuskan oleh Dewan Etik, dan diputuskan oleh Badan Pengurus Yayasan;
5. Penegakan Kode Etik wajib memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Setiap tenaga kependidikan mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik;
 - b. Sanksi, hanya dijatuhkan kepada tenaga kependidikan apabila disertai bukti – bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran kode etik.

Pasal 10

Pelaporan dan Pemeriksaan

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Dosen tenaga kependidikan;
2. Pelapor dari luar Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak wajib menyertakan identitas diri dan bukti – bukti yang cukup;
3. Direktur AKPER Yatna Yuana Lebak berkewajiban melindungi identitas pelapor;

4. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran Kode etik oleh siapapun di lingkungan AKPER Yatna Yuana Lebak;
5. Dewan Etik memanggil tenaga kependidikan yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain (jika diperlukan) untuk diperiksa secara terpisah dan diminta keterangan;
6. Dewan Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan merumuskan bentuk sanksi dan disampaikan kepada Badan Pengurus Yayasan dalam waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja;
7. Setiap tenaga kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan.

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Badan Pengurus Yayasan.

1. Dewan Etik bertugas merumuskan sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar Kode Etik, Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak ;
2. Hasil rumusan Dewan Etik tentang bentuk sanksi, dilaporkan kepada Badan Pengurus Yayasan untuk diambil keputusan;
3. Tenaga kependidikan yang melanggar kode etik, diberikan hak untuk membela diri baik secara lisan maupun tertulis sebelum Badan Pengurus Yayasan memberikan keputusan akhir.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 12

1. Penghargaan diberikan kepada civitas akademika yang telah menunjukkan prestasi dalam bidang tertentu;
2. Tanda penghargaan diberikan pada saat Upacara Dies Natalis, atau waktu lain.
3. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan dan jasa yang diberikan.
4. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, tugas belajar, atau kenaikan pangkat yang ditetapkan oleh Direktur Akper Yatna Yuana Lebak.
5. Tatacara pelaksanaan dan/atau jenis penghargaan diatur tersendiri oleh Direktur dengan persetujuan senat perguruan tinggi;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Kode Etik tenaga kependidikan ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh tendik dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan baik institusi maupun Program Studi.
2. Setiap tendik memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Kode Etik tenaga kependidikan.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada Tanggal : 4 Oktober 2023

Direktur Akademi Keperawatan

Yatna Yuana lebak,



Garbita Pamboaji, S.S., MARS

NIDN : 0418047807